



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 89 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup sumber daya air, dan energi, sumber daya mineral;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang sumber daya air dan energi, sumber daya mineral yang meliputi sumber daya air, irigasi, dan energi, sumber daya mineral;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Irigasi;
 - d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sumber daya air, yang meliputi pengkajian dan pengembangan, sungai, drainase dan sistem informasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sungai, drainase dan sistem informasi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Sungai, Drainase dan Sistem Informasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 15

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya air, meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya air;
- b. pengkajian dan pengembangan wilayah pengairan yang berbasis pada partisipasi masyarakat;
- c. pengkajian dan pengembangan data-data hidrologi/hidrometri yang ada;
- d. pengkajian dan pengembangan bangunan dan alat ukur debit yang ada di lapangan;
- e. pengkajian dan pengembangan bangunan-bangunan pengairan yang murah, mudah dilaksanakan, mudah dioperasikan, serta mudah diatur dan diukur penyaluran airnya;
- f. pengkajian dan pengembangan kebutuhan penyelenggaraan kursus dan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan serta ketrampilan sumberdaya manusia;
- g. penyelenggaraan perizinan penggunaan tanah dan aset pengairan;
- h. perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap IPAIR dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- i. pelaksanaan kajian teknis penurunan fungsi dan kerusakan prasarana irigasi dan sumber daya air;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Sungai, Drainase dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sungai, drainase dan sistem informasi, yang meliputi:

- a. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang sungai, drainase dan sistem informasi sumber daya air;
- b. koordinasi perencanaan, melaksanakan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan sungai dan drainase;
- c. koordinasi pemantauan penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber air dan kualitas air;
- d. koordinasi pelaksanaan inventarisasi fisik sungai, drainase dan sistem informasi sumber daya air;
- e. koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana sungai, drainase dan sistem informasi sumber daya air;

- f. koordinasi penetapan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- g. koordinasi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. koordinasi penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air dan pengusahaan air tanah pada wilayah sungai;
- i. koordinasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- j. koordinasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- k. koordinasi konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. koordinasi pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. koordinasi pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- n. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- o. koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai;
- p. pelaksanaan ragam kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dan pengelolaan sungai, drainase dan sistem informasi sumberdaya air;
- q. pencatatan, pengolahan, pelaporan dan penyusunan data curah hujan, debit sungai dan prakiraan ketersediaan air di sungai dan drainase;
- r. penyusunan prakiraan pengaturan alokasi air di sungai dan di drainase serta pencemaran air di sungai dan di drainase;
- s. koordinasi pelaksanaan evaluasi pengambilan air dari sungai dan drainase serta pencemaran air di sungai dan di drainase;
- t. koordinasi pengendalian pemanfaatan daerah sempadan sungai dan drainase, tanah-tanah bantaran dan tanah-tanah lambiran sungai dan drainase;
- u. pengoperasionalan, pemanfaatan, dan pengaplikasian data-data dari sungai dan drainase meliputi curah hujan, debit sungai, serta data-data lain yang berkaitan ke dalam database berbasis *Geographic Information System* (GIS);
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima Bidang Irigasi

Pasal 17

Bidang Irigasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang irigasi, yang meliputi operasional dan irigasi desa serta rehabilitasi dan pemeliharaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasional dan irigasi desa;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Irigasi, membawahkan:
 - a. Seksi Operasional dan Irigasi Desa;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

Pasal 20

Seksi Operasional dan Irigasi Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang operasional dan irigasi desa, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang operasional dan irigasi desa;
- b. perencanaan awal dan program kerja operasional jaringan irigasi;
- c. penyusunan rencana kebutuhan air irigasi berdasarkan pola dan tata tanam;
- d. penyelenggaraan dan penetapan prosedur operasi irigasi;
- e. pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, operasi irigasi, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi;
- f. penyusunan, penyelenggaraan, pembinaan pelaksanaan pola tanam dan pelaksanaan rapat Komisi Irigasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi jaringan irigasi dan evaluasi ragam kegiatan kerja sama pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air permukaan;
- h. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada daerah irigasi dengan areal kurang dari 1.000 Ha (Seribu Hektar);
- i. koordinasi pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada daerah irigasi dengan areal lebih dari 1.000 Ha (Seribu Hektar);
- j. pengakomodasian aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan rehabilitasi, perencanaan, operasi, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap serta perluasan areal daerah irigasi;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang rehabilitasi dan pemeliharaan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan inventarisasi bangunan dan saluran irigasi pelayanan;

- c. pemeliharaan dan pengelolaan bangunan dan saluran irigasi beserta bangunan pelengkap serta perluasan daerah irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi;
- e. penyusunan jadwal program pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan tanggul-tanggul saluran irigasi;
- f. pengakomodasian aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan rehabilitasi, perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 22

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang energi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - a. Seksi Energi;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 25

Seksi Energi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang energi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang energi;
- b. pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan di bidang energi;

- c. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang energi;
- d. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten;
- e. pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya di Daerah;
- f. pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya di Daerah;
- i. pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- k. penyediaan listrik pedesaan di Daerah;
- l. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di Daerah;
- m. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG) serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM dan BBG di Daerah;
- n. pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
- o. pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sumber daya mineral, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan di bidang sumber daya mineral;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya mineral;
- d. penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan air tanah;
- e. penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;

- f. pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;
- g. pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten dan 1/3 (Sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
- h. pemberian izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (Sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten dan 1/3 (Sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
- j. pemberian rekomendasi izin badan usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Daerah;
- k. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di Daerah;
- l. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral dan Kuasa Pertambangan (KP) di Daerah;
- m. pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) di Daerah;
- n. penetapan wilayah konservasi air tanah di Daerah;
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung di Daerah;
- p. penetapan nilai perolehan mineral dan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah;
- q. pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di Daerah;
- r. penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di Daerah;
- s. pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional;
- t. pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah di Daerah;
- u. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi di Daerah;
- v. penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi di Daerah;
- w. penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di Daerah;
- x. pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di Daerah;
- y. pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi di Daerah;
- z. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi di Daerah;
- aa. pengelolaan informasi bencana geologi di Daerah;

- bb. pengelolaan data dan informasi geologi di Daerah;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 27

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30.J Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

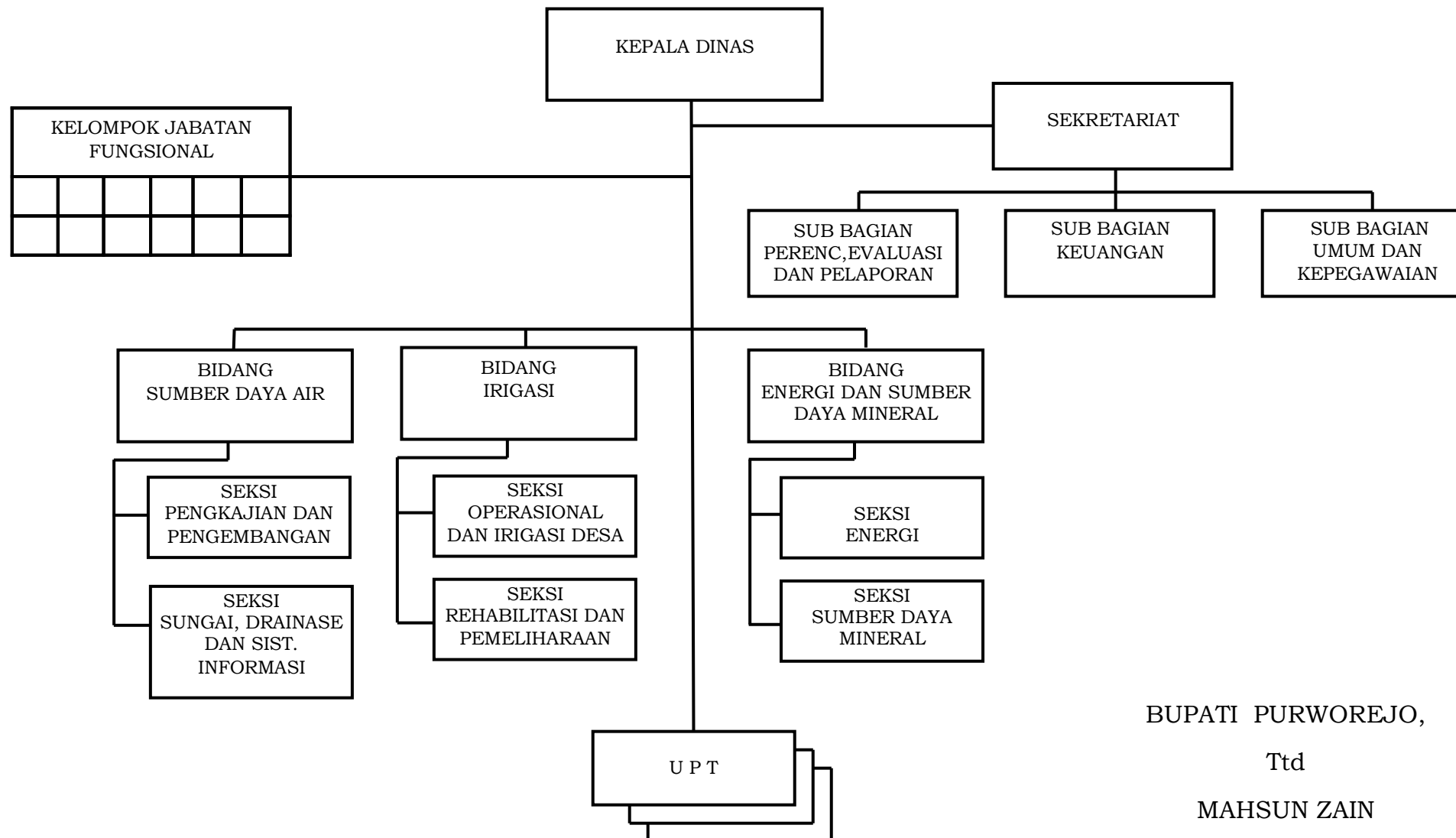
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 89 SERI D NOMOR 30

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 89 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN